



P U T U S A N

No. 638 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR PT. JAYATAMA PERKASA, bertempat tinggal di Pluit Mas Blok EE/10, RT 001/018, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDDY SIREGAR, SH. A.T HARAHAHAP, SH. dan MULYONO, SH. para Advokat, pada kantor EDDY SIREGAR & Associates beralamat di Jalan Prihatin No. 19, Komp. AL. Kodamar, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PETRUS, bertempat tinggal di Camp. PT Jayatama Perkasa Toppo, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pekerja (karyawan) yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2008 jabatan terakhir adalah Surveyor dan gaji terakhir Rp 750.000,- setiap bulannya ;

Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat dilakukan secara tidak tertulis namun hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya yakni adanya perintah kerja dan disertai pembayaran upah pekerja ;

Bahwa pada bulan Februari 2009 Tergugat telah melakukan PHK secara massal kepada 37 orang karyawan lokal, namun Penggugat tidak ikut di PHK

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tetap menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Tergugat ;

Bahwa sejak tanggal 3 September 2009 sampai sekarang Tergugat melalaikan pula kewajibannya yakni tidak memberikan lagi jaminan hidup berupa makanan dan lain-lain yang menjadi hak Penggugat selaku pekerja dengan perincian biaya makan untuk setiap harinya Rp 50.000,- x 30 hari setiap bulannya = Rp 1.500.000,- x 4 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Tergugat telah mengajukan surat ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju dengan menyatakan bahwa perusahaan tidak mungkin lagi melanjutkan kerja di PT Inhutani I Mamuju yang berarti perusahaan akan tutup dan mohon difasilitasi dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat ;

Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut pihak Depnakertrans dalam hal ini Bapak Yuswanto telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang dilakukan sebanyak dua kali namun tidak bisa menghasilkan kata sepakat di antara kedua belah pihak sehingga pada akhirnya pihak Mediator telah mengeluarkan Surat Ajuran Nomor 560/32/B/IX/2009/DSTT tanggal 8 September 2009 ;

Bahwa anjuran Mediator diterima Penggugat namun pihak Tergugat menolak anjuran mediator, sehingga pada akhirnya Penggugat menempuh penyelesaian secara hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju kiranya dapat menetapkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat dan tidak memberi lagi jaminan hidup serta bermaksud memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan Penggugat, adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan ditambah pesangon atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (berdasarkan ketentuan pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003) dengan perincian sebagai berikut :

- Gaji bulan Juni 2009 s/d Januari 2010 ----- Rp 6.000.000,- ;
- Uang Pesangon 2 x 1 x Upah (Rp 750.000,-) ----- Rp 1.500.000,- ;
- Uang Penggantian Hak berupa :
 - a. THR 1 bulan upah ----- Rp 750.000,- ;
 - b. Ongkos pulang ke tempat asal ----- Rp 3.000.000,- ;
 - c. 15 % x PMK dan pesangon ----- Rp 225.000,- ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010



Jumlah ----- Rp 3.975.000,- ;
Uang Makan Rp. 50.000,- x 30 x 4 bulan ----- Rp 6.000.000,- ;
Total ----- Rp. 17.475.000,- ;
(tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak maka untuk memberi jaminan terpenuhinya gugatan Penggugat maka berdasar dan beralasan hukum jika seluruh harta milik Tergugat yang masih ada terdapat di Base Camp Logpon Toppo diletakkan sita jaminan atasnya ;

Bahwa untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan putusan karena adanya prasangka buruk Penggugat terhadap diri Tergugat yang akan mengulur-ulur waktu memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan jika Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Tergugat pada posisi yang kalah maka berdasar dan beralasan hukum jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas maka perkenankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji yang belum dibayarkan dan komponen pesangon kepada Pengguga dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji bulan Juni 2009 s/d Januari 2010 ----- Rp 6.000.000,- ;
 - Uang Pesangon 2 x 1 x Upah (Rp 750.000,-) ----- Rp 1.500.000,- ;
 - Uang Penggantian Hak berupa :
 - a. THR 1 bulan upah ----- Rp 750.000,- ;
 - b. Ongkos pulang ke tempat asal ----- Rp 3.000.000,- ;
 - c. 15 % x PMK dan pesangon ----- Rp 225.000,- ;
- Jumlah ----- Rp 3.975.000,- ;



Uang Makan Rp. 50.000,- x 30 x 4 bulan ----- Rp 6.000.000,- ;
Total ----- Rp 17.475.000,- ;
(tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada butir 1 sampai 8, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa namun dalam posita lainnya, butir 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat mendalilkan adanya akibat hukum terhadap Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran sebagai kerugian Penggugat dari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, (seperti juga anjuran sdr. Mediator Disnakertrans Hubungan Industrial Mamuju tertanggal 8 September 2009), dimana Penggugat tidak didukung bukti surat lainnya saat mediasi, juga dalam gugatan tanpa menyebutkan itikad baik dari Tergugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja dan kondisi perusahaan tempat Penggugat bekerja, semenjak dari tahun 2008 ;

Bahwa dengan posita gugatan Penggugat yang demikian, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pemeriksaan untuk memutus dalam pokok perkara hubungan industrial karena lingkup acara persidangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata positif maka dengan posita gugatan Penggugat yang demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat yang satu dengan gugatan Penggugat lainnya dalam perkara yang sama terhadap Tergugat yang itu juga, dan diajukan berdiri sendiri dalam materi serupa, namun hal ini diperkenankan untuk dapat digabungkan dalam satu gugatan kolektif, tanpa merubah dan/atau menambah peristiwa yang menjadi dasar gugatan, serta tidak menuntut yang



lain, dan Penggugat juga kurang cermat memahami karena secara tegas telah disebut dalam pasal 84 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial, yang berbunyi "Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberi kuasa khusus". Bahwa dari komulasi gugatan dan penggabungan perkara dalam kebiasaan beracara perdata sehari-hari, (yang sudah menjadi yurisprudensi) dapat dikecualikan terhadap Penggugat atau yang Tergugatnya yang itu-itu juga, yang sama hubungannya dalam isi gugatan, sehingga syarat antara pokok perkara yang sama adanya peristiwa hukum dalam materi gugatan yang sama, disertai ada hubungan masuknya gugatan yang sama terlebih dahulu (batin connexi teit) Pasal 134, 135 Rv ;

Bahwa berdasar apa yang telah terurai diatas, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/G/2010/PHI.Mu, tanggal 16 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji yang belum dibayarkan dan komponen pesangon kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji bulan Juni 2009 s/d Januari 2010 ----- Rp 7.275.200,- ;
 - Uang Pesangon 2 x 1 x Upah (Rp 1.059.400,-) ----- Rp 2.118.800,- ;
 - Uang Penggantian Hak berupa :
 - a. THR 1 (satu) bulan upah ----- Rp 1.059.400,- ;
 - b. Ongkos pulang ke tempat asal ----- Rp 3.000.000,- ;
 - c. 15 % x total uang pesangon ----- Rp 317.820,- ;
 - Jumlah ----- Rp 3.975.000,- ;
 - Uang Makan Rp 150.000,- x 4 bulan ----- Rp 6.00.000,- ;
 - Total ----- Rp14.371.209,- ;
 - (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 23.952,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) untuk



setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

5. Membebani biaya perkara kepada Negara ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2010/PHI.Mu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum Penyelesaian Hubungan Industrial Mengenai Uang Paksa (Dwangsom):

Bahwa dengan amar putusan judex facti dalam putusan a quo, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap: "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 5% (lima persen) dari (jumlah total jumlah putusan yang dibayarkan) setiap bulan atas keterlambatannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat memenuhi isi putusan ini" ;

Bahwa Pemohon Kasasi memandang, filosofi yang terkandung dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bila dicermati bahwa Undang-undang tersebut juga tidak serta merta memposisikan pihak pengusaha sebagai sapi perahan yang harus diwajibkan membayar uang yang besar nominalnya tanpa alasan dan dasar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang cukup jelas dan beralasan dalam hukum. Namun dengan mengedepankan nilai-nilai rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara dalam perkara a quo, pengusaha juga mempunyai hak yang layak dan sama dengan buruh/pekerja yang tetap dilindungi oleh Undang-undang ;

Bahwa benar upah merupakan pemenuhan dalam pembayaran sejumlah uang kepada buruh/pekerja, namun ketentuan Pasal 606 RV. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 "lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat" ;

Bahwa hal inipun termuat dalam buku Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 Peradilan Umum, Palembang 6 s/d 10 Oktober 2009 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti terhadap dwangsom untuk dipenuhi, dan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat dikenakan dalam perkara ini, sehingga cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk menolak petitum Penggugat tersebut mengenai uang paksa (dwangsom) ;

2. Judex facti telah salah menerapkan hukum acara dalam penyelesaian hubungan industrial dengan menggabungkan Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa pertimbangan hukum yang mempertimbangkan sebagai berikut:"..... bahwa dalam gugatan ini Penggugat menuntut hak-hak Penggugat selaku pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan Tergugat membayar berupa gaji yang belum dibayar, uang dan seterusnya, sehingga alasan eksepsi mengenai hal ini ditolak". Dan selanjutnya mengadili dalam amar putusannya dengan: "Menghukum Tergugat untuk membayar uang hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut: (sesuai total jumlah dalam amar putusan judex facti" ;

Bahwa judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dan keliru serta terkesan ragu-ragu dan bimbang dalam memberi pertimbangan hukum dalam perkara a quo terlihat dalam pertimbangan hukum dan isi amar putusan perkara a quo tersebut diatas, tanpa secara khusus mem-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sesuai ketentuan tersebut Pasal 86 Bab V mengenai penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dalam Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "haruslah wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan dalam hal perselisihan hak dan/atau kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja" ;

Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara a quo, tidak memuat status hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam amar putusannya, sehingga status hukum Penggugat dalam amar putusannya tidaklah jelas secara hukum atau setidaknya dinyatakan terlebih dahulu dalam amar putusan *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa mengenai amar putusan *judex facti*, Pemohon Kasasi jelas keberatan untuk menjalankan hukum dengan membayar sejumlah uang tersebut dalam putusan a quo, karena alasan Pemohon Kasasi secara jelas dan tegas, bahwa apakah pembayaran tersebut berdasarkan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat atau apakah pembayaran tersebut berdasarkan Perselisihan Hak antara Penggugat dengan Tergugat ? ;

Bahwa dengan demikian *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memberikan pertimbangan hukum secara teknis beracara Hubungan Industrial kurang cermat, kurang teliti, serta keliru memberikan pertimbangan hukum yang berakibat Yuridis putusan dalam perkara a quo telah cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, oleh karenanya putusan dalam perkara a quo haruslah dibatalkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena ternyata dalam perselisihan a quo berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti*, dan tidak ada kegiatan perusahaan lagi (vide keterangan 3 orang saksi Penggugat), surat Pengusaha tanggal 10 Agustus 2009 kepada Disnaker menyatakan tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi melakukan pekerjaan (bukti T-1); Oleh karena itu terhadap peristiwa hukum dalam pokok perselisihan adil dijatuhkan PHK dengan kompensasi 1 x UP, UPH sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2, 4) UU Nomor 13 Tahun 2003, dan Upah yang belum dibayar beserta hak lain yang biasa diterima berupa uang makan. Demikian pula walaupun dalam perselisihan a quo upah yang belum dibayar oleh *judex facti* dijatuhkan selama 8 bulan, ternyata sama dan sesuai dengan jumlah upah yang belum dibayar bulan Juni dan Juli 2009 dan Upah Proses selama 6 bulan sejak timbulnya perselisihan (bukti T-1), maka *judex facti* telah benar menerapkan hukum ;

- Namun putusan *judex facti* harus diperbaiki sepanjang pengenaan dwangsom, karena tidak sesuai dengan ketentuan bahwa pengenaan uang paksa dijatuhkan apabila Tergugat dihukum bukan untuk membayar sejumlah uang, ternyata dalam perkara a quo Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang kompensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DIREKTUR PT JAYATAMA PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju No. 11/G/2010/PHI.Mu tanggal 16 April 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTUR PT JAYATAMA PERKASA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mamuju No. 11/G/2010/PHI.Mu tanggal 16 April 2010 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji yang belum dibayarkan dan komponen pesangon kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji bulan Juni 2009 s/d Januari 2010 ----- Rp 7.275.200,- ;
 - Uang Pesangon 2 x 1 x Upah (Rp 1.059.400,-) ----- Rp 2.118.800,- ;
 - Uang Penggantian Hak berupa :
 - a. THR 1 (satu) bulan upah ----- Rp 1.059.400,- ;
 - b. Ongkos pulang ke tempat asal ----- Rp 3.000.000,- ;
 - c. 15 % x total uang pesangon ----- Rp 317.820,- ;
 - Jumlah ----- Rp 3.975.000,- ;
 - Uang Makan Rp 150.000,- x 4 bulan ----- Rp 6.00.000,- ;
 - Total ----- Rp14.371.209,- ;
 - (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan *judex facti* diucapkan ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2010, oleh Prof. Dr. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH., MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Horadin Saragih, SH., MH.
ttd./Fauzan, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 638 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)